



PUTUSAN

Nomor 6601/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela, dalam perkara gugatan waris, antara pihak-pihak :

H. KHOIRI KARIM bin P. DULKARIM (alm), Jenis kelamin Laki-laki, umur 80 tahun, NIK 3507070107360002, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.14 RW.007 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat I**;

NGADENIN, BA bin P. DULKARIM (alm), Jenis kelamin Laki-laki, umur 73 tahun, NIK 3507072104430001, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.15 RW.007 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat II**;

ARUMAN SUGIANTO bin P. DULKARIM (alm), Jenis kelamin Laki-laki, umur 68 tahun, NIK 3507072209480001, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.15 RW.007 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat III**;

SUKNADI bin SOLIKIN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 57 tahun, NIK 3507221808590001, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Desa Kalisono RT.02 RW.02 Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat IV**

Yang dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya BAMBANG SUHERWONO, S.H, M.Hum, ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H, M.Hum dan KHOSWATUL KHASANAH, S.H, Advokat, beralamat di Jl. Raya Sumberpucung No. 5.b Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor : 2822/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Melawan

H. LIARI bin P. DULKARIM (alm), Jenis kelamin Laki-laki, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.17, RW. 7 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat I**;

H. KHUSNUN bin P. DULKARIM (alm), Jenis kelamin Laki-laki, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.42 RW.009 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai

Tergugat II;

KABIT bin P. DULKARIM (alm), Jenis kelamin Laki-laki, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.14, RW. 7 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai

Tergugat III;

KUDAYAH binti SOLIKIN, Jenis kelamin perempuan, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gg Kamboja no 11 OB Sedati Gede, Rt.25, rw.11, Kelurahan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai

Penggugat IV

SRI PURWATI binti SOLIKIN, Jenis kelamin perempuan, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.- RW.- Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai

Penggugat V;

SULIK NAWARTI binti SOLIKIN, Jenis kelamin perempuan, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.29, RW.12 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai

Penggugat VI;

LIS SUKAENI binti SOLIKIN, Jenis kelamin perempuan, Jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Bondong Mulyoasri RT.15, RW.7 Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat VII;**

SUHARIONO bin SOLIKIN, Jenis kelamin Laki-laki, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.28, RW.12 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat VIII;**

SUPENI H binti SOLIKIN, Jenis kelamin perempuan, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.15 RW.7 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat IX;**

SOLIKIN bin GIMEN, Jenis kelamin Laki-laki, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Karanganyar RT.17 RW.7 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat X;**

Yang dalam hal ini Tergugat I bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak untuk Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VII,IX dan Tergugat X berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 1060/Kuasa/4/2018/pA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Desember 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya P.Dulkarim telah menikah secara sah dengan Muslikah (Maslikah). Dari pernikahan tersebut di karuniai 7 orang anak yaitu :

1. H.Khoiri
2. H.Khusnun
3. Sukaini Alm
4. Kabit
5. L.Ngadenin
- 6.Aruman
7. H.Liari

2. Bahwa P. Dulkarim meninggal dunia karena sakit pada tgl. 14 Juni 1984 di Desa Karanganyar sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/61/35.07.07.2007/2016, dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, sedangkan B. Muslikah (Maslikah) kemudian meninggal dunia karena sakit pada tgl 4 Agustus 2010, di Desa Karanganyar, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/62/35.07.07.2007/2016, dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang

3. Bahwa Sukaini anak dari alm P. Dulkarim dengan alm B. Muslikah (Maslikah) karena sakit meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2007 di Ds. Karanganyar, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/63/35.07.07.2007/2016, dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang

4. Bahwa alm Sukaini anak dari alm. P. Dulkarim dengan B. Muslikah (Maslikah) dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Solikin (Tergugat X) di karuniai 7 orang anak yaitu : 1. Suknadi (Penggugat IV); 2. Sri Purwati (Tergugat V); 3. Sulik Nawarti (Tergugat VI); 4. Lis Sukaini (Tergugat VII); 5. Suhariono (Tergugat VIII); 6. Supeni (Tergugat IX); dan 7. Kudayah (Tergugat IV)

halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orang tua alm. P.Dulkarim yaitu P. Sanimin dan B. Sanimin telah meninggal dunia, P. Sanimin meninggal dunia pada tahun 1930, sedangkan B. Sanimin meninggal dunia pada tahun 1939, begitu juga dengan kedua orang tua alm B. Muslikah (Maslikah) yaitu Murta'al dan Siti Khotijah juga telah meninggal dunia, Murta'al meninggal dunia pada th 1910 dan Siti Khotijah meninggal dunia pada tahun 1946.

6. Bahwa semasa hidupnya alm. P.Dulkarim dengan alm. B. Muslikah (Maslikah) disamping memiliki 7 orang anak tersebut di atas, juga memiliki harta benda diantaranya berupa bidang tanah yang terletak di Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang yaitu :

1.C . desa no. 85, persil 17, Kls D.85 Luas 11.400 M2 an Dulkarim P. Kaeri dengan batas-batas

Utara : Tanah Kamdani;

Selatan : Jl. Kampung;

Timur : Tanah Kasemo;

Barat : Tanah Musana.

2. C desa no. 489, persil 26, Kls D.85 Luas 5.510 M2 an. H. Mahfud dengan batas- batas :

Utara : H. Anwar;

Selatan : Sungai;

Timur : Sungai;

Barat : Sungai.

Dibeli Muslikah th P. Kaeri th 1985 belum dibalik nama

3.C desa no. 85, persil 26, Kls D.85 Luas 4.490 M2 an H. Anwar dengan batas-batas :

Utara : Karsan;

Selatan : H. Mahfud;

Timur : Karsan;

Barat : Sungai.

Dibeli an Dulkarim P. Kaeri th 1978 belum dibaliknama

4.C desa no. 688, persil 21, Kls D.85 Luas 700 M2 an Likah P. Kaeri dengan

batas-batas :

halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sungai;
Selatan : Moranah-Sutikah;
Timur : Sutikah;
Barat : Jalan Setapak.

5.C desa no. 85, persil 17, Kls D.85 Luas 6.250 M2 an Dulkarim P. Kaeri
dengan batas-batas :

Utara : Kaeri;
Selatan : Sarpin-Irman;
Timur : Jauri;
Barat : Joko.

6.C desa no. 85, persil 17, Kls D.85 Luas 1.970 M2 an Dulkarim P. Kaeri
dengan batas-batas:

Utara : Drawi;
Selatan : Sastro Sudarmo;
Timur : Tanah Yasan;
Barat : Sapikyah.

7.C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 5.260 M2 an Dulkarim P. Kaeri
dengan batas-batas:

Utara : Kalil/Rakiman;
Selatan : H. Toyip;
Timur : Wagimen;
Barat : Wagimen.

8.C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 2.300 M2 an Dulkarim P. Kaeri
dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung;
Selatan : Ahmad;
Timur : Riduwan;
Barat : Jari.

9. C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 120 M2 an Dulkarim P. Kaeri
dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung;
Selatan : Ketang;
Timur : Astaji;

halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kastawi.

10. C desa no. 688, persil 21, Luas 700 M2 an Liah B. Kaeri dengan batas-batas :

Utara : Sungai;

Selatan : Tanah M Rifiq Qisbi

Timur : Tanah Sutikah

Barat : Jl Kampung

Dibeli Dulkarim P. Kaeri belum dibalik nama

11. C desa no. 1285, persil 13, Luas 2.560 M2 an Samu dengan batas-batas :

Utara : tanah Sulikah, Khoirul Anam, Baiyah, Tiami, Kasri, Samu;

Selatan : Tanah H. Anwar;

Timur : tanah Baiyah;

Barat : tanah Kamat

Dibeli Dulkarim P. Kaeri belum dibalik nama

Yaitu Obyek Sengketa

7. Bahwa setelah P. Dulkarim meninggal, harta peninggalannya berupa tanah obyek sengketa point 6.1 s/d 6.11 tidak pernah di bagi waris kepada para ahliwarisnya, begitu juga setelah meninggalnya Alm. B. Muslikah (Maslikah), obyek sengketa point 6.1 s/d 6.11 juga tetap tidak pernah di bagi waris kepada para ahli warisnya hingga sekarang, dan obyek sengketa sebagian besar di kuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat I hingga sekarang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa:

1. C desa no. 489, persil 26, Kls D.85 Luas 5.510 M2 dengan batas-batas :

Utara : H. Anwar;

Selatan : Sungai;

Timur : Sungai;

Barat : Sungai.

2. C desa no. 85, persil 26, Kls D.85 Luas 4.490 M2 dengan batas-batas :

Utara : Karsan;

Selatan : H. Mahfud;

Timur : Karsan;

Barat : Sungai.

halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. C desa no. 688, persil 21, Kls D.85 Luas 700 M2 dengan batas-batas :

Utara : Sungai;
Selatan : Moranah-Sutikah;
Timur : Sutikah;
Barat : Jalan Setapak.

4. C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 5.260 M2 dengan batas-batas :

Utara : Kalil/Rakiman;
Selatan : H. Toyip;
Timur : Wagimen;
Barat : Wagimen.

5. C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 2.300 M2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung;
Selatan : Ahmad;
Timur : Riduwan;
Barat : Jari.

6. C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 120 M2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung;
Selatan : Ketang;
Timur : Astaji;
Barat : Kastawi.

7. C desa no. 688, persil 21, Luas 700 M2 an Liah B. Kaeri dengan batas-batas :

Utara : Sungai;
Selatan : Tanah M Rifiq Qisbi
Timur : Tanah Sutikah
Barat : Jl Kampung
Dibeli Dulkarim P. Kaeri belum dibalik nama

8. C desa no. 1285, persil 13, Luas 2.560 M2 an Samu dengan batas-batas :

Utara : tanah Sulikah, Khoirul Anam, Baiyah, Tiami, Kasri, Samu;
Selatan : Tanah H. Anwar;
Timur : tanah Baiyah;
Barat : tanah Kamat

halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli Dulkarim P. Kaeri belum dibalik nama

Yaitu Obyek Sengketa.

9. Bahwa Tergugat II hingga sekarang menguasai dan mengerjakan C desa No. 85, persil 17, Kls D.85, Luas 6.250 M2 dengan batas –batas :

Utara : Kaeri;

Selatan : Sarpin-Irman;

Timur : Jauri;

Barat : Joko.

Yaitu obyek sengketa

10. Bahwa Tergugat III hingga sekarang menguasai dan mengerjakan sebagian dari C desa No. 85, persil 17, Kls D.85, Luas 11.400 M2 dengan batas –batas:

Utara : Tanah Kamdani;

Selatan : Jl. Kampung;

Timur : Tanah Kasemo;

Barat : Tanah Musana.

Yaitu obyek sengketa

11, Bahwa Penggugat III hingga sekarang menguasai dan mengerjakan sebagian dari C desa No. 85, persil 17, Kls D.85, Luas 11.400 M2 dengan batas –batas :

Utara : Tanah Kamdani;

Selatan : Jl. Kampung;

Timur : Tanah Kasemo;

Barat : Tanah Musana.

Mengambil paksa dari Tergugat I

12. Bahwa Penggugat II hingga sekarang menguasai dan mengerjakan sebagian dari C desa No. 85, persil 17, Kls D.85, Luas 1.970 M2 dengan batas –batas :

Utara : Drawi;

Selatan : Sastro Sudarmo;

Timur : Tanah Yasan;

Barat : Sapikyah.

Mengambil paksa dari Tergugat I

halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah P. Dulkarim dengan B. Muslikah (Maslikah) meninggal maka ke 7 orang anak yaitu :

1. H. Khoiri
2. H. Khusnun
3. Sukaini Alm
4. Kabit
5. L. Ngadenin
6. Aruman
7. H. Liari

Adalah para Ahliwaris yang berhak mewaris atas obyek sengketa peninggalan alm. P. Dulkarim dengan Alm B. Muslikah (Maslikah).

14. Bahwa setelah Sukaini anak dari alm. P. Dulkarim dengan alm. B. Muslikah (Maslikah) meninggal dunia suaminya yaitu Solikin (Tergugat X) dan ke 7 orang anak yaitu : 1. Suknadi (Penggugat IV); 2. Sri Purwati (Tergugat V); 3. Sulik Nawarti (Tergugat VI); 4. Lis Sukaini (Tergugat VII); 5. Suhariono (Tergugat VIII); 6. Supeni (Tergugat IX); dan 7. Kudayah (Tergugat IV)., adalah ahliwarisnya

15. Bahwa dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Kab. Malang sebelumnya dengan reg No 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg yaitu Solikin (Tergugat X) ke 6 anak yaitu : 1. Sri Purwati (Tergugat V); 2. Sulik Nawarti (Tergugat VI); 3. Lis Sukaini (Tergugat VII); 4. Suhariono (Tergugat VIII); 5. Supeni (Tergugat IX); dan 6. Kudayah (Tergugat IV), telah membuat pernyataan mencabut gugatan bahkan Kudayah (Tergugat IV), menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pengajuan gugatan waris tersebut, sehingga gugatan tersebut di putus oleh Majelis Hakim dengan amar Gugatan tidak dapat diterima, sehingga sudah sepatutnya jika didudukkan sebagai para Tergugat dalam perkara a quo.

16. Bahwa para Penggugat telah mengajak para Tergugat untuk melakukan pembagian waris harta peninggalan alm. P. Dulkarim dengan alm. B. Muslikah (Maslikah) atau di jual bersama hasilnya dibagi waris yaitu obyek sengketa namun mereka para Tergugat menolaknya dengan berbagai alasan.

halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan para Tergugat sangat merugikan hak-hak para Penggugat padahal obyek sengketa tersebut di atas adalah harta warisan dari alm. P. Dulkarim dengan alm. B. Muslikah (Maslikah) yang belum terbagi waris.

18. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah merupakan harta Warisan dari alm. P. Dulkarim dengan alm. B. Muslikah (Maslikah) yang belum terbagi waris kepada para Penggugat dan para Tergugat, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberikan Putusan membagi Obyek Sengketa sesuai dengan porsi masing-masing para ahli Waris alm. Dulkarim dengan alm. B. Muslikah (Maslikah) sesuai dengan Hukum Agama Islam yang berlaku

19. Bahwa oleh karen gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorrad)

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan tersebut diatas maka para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan P. Dulkarim meninggal dunia pada tgl. 14 Juni 1984 dan B. Muslikah (Maslikah) meninggal dunia pada tgl 4 Agustus 2010;
 3. Menetapkan bahwa setelah meninggalnya P. Dulkarim dengan B. Muslikah (Maslikah)
 1. H. Khoiri (anak kandung Laki-Laki)
 2. H. Khusnun (anak kandung Laki-Laki)
 3. Sukaini Alm (anak kandung perempuan, meninggal pada tahun 2007)
 4. Kabit (anak kandung Laki-Laki)
 5. L. Ngadenin (anak kandung Laki-Laki)
 6. Aruman (anak kandung Laki-Laki)
 7. H. Liari (anak kandung Laki-Laki)
- Adalah para ahli waris dari P. Dulkarim dengan B. Muslikah (Maslikah) yang berhak mewaris Obyek sengketa

halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan setelah Sukaini anak dari P. Dulkarim dengan B. Muslikah (Maslikah) meninggal dunia, suaminya yaitu Solikin (Tergugat X) dan ke 7 orang anak yaitu : 1. Suknadi (Penggugat IV); 2. Sri Purwati (Tergugat V); 3. Sulik Nawarti (Tergugat VI); 4. Lis Sukaini (Tergugat VII); 5. Suhariono (Tergugat VIII); 6. Supeni (Tergugat IX); dan 7. Kudayah (Tergugat IV), adalah ahliwarisnya.
5. Menetapkan bahwa Obyek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang yaitu :
 - 1.C desa no. 85, persil 17, Kls D.85 Luas 11.400 M2 an Dulkarim P. Kaeri dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Kamdani;
Selatan	: Jl. Kampung;
Timur	: Tanah Kasemo;
Barat	: Tanah Musana.
 - 2.C desa no. 489, persil 26, Kls D.85 Luas 5.510 M2 an. H. Mahfud dengan batas-batas :

Utara	: H. Anwar;
Selatan	: Sungai;
Timur	: Sungai;
Barat	: Sungai.

Dibeli Muslikah th P. Kaeri th 1985 belum dibalik nama
 3. C desa no. 85, persil 26, Kls D.85 Luas 4.490 M2 an H. Anwar dengan batas-batas :

Utara	: Karsan;
Selatan	: H. Mahfud;
Timur	: Karsan;
Barat	: Sungai.

Dibeli an Dulkarim P. Kaeri th 1978 belum dibaliknama
 - 4.C desa no. 688, persil 21, Kls D.85 Luas 700 M2 an Likah P. Kaeri dengan batas-batas :

Utara	: Sungai;
Selatan	: Moranah-Sutikah;
Timur	: Sutikah;

halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Setapak.

5.C desa no. 85, persil 17, Kls D.85 Luas 6.250 M2 an Dulkarim P. Kaeri

dengan batas-batas :

Utara : Kaeri;

Selatan : Sarpin-Irman;

Timur : Jauri;

Barat : Joko.

6.C desa no. 85, persil 17, Kls D.85 Luas 1.970 M2 an Dulkarim P. Kaeri

dengan batas-batas :

Utara : Drawi;

Selatan : Sastro Sudarmo;

Timur : Tanah Yasan;

Barat : Sapikyah.

7.C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 5.260 M2 an Dulkarim P. Kaeri

dengan batas-batas :

Utara : Kalil/Rakiman;

Selatan : H. Toyip;

Timur : Wagimen;

Barat : Wagimen.

8.C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 2.300 M2 an Dulkarim P. Kaeri

dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung;

Selatan : Ahmad;

Timur : Riduwan;

Barat : Jari.

9.C desa no. 85, persil 58, Kls D.85 Luas 120 M2 an Dulkarim P. Kaeri

dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung;

Selatan : Ketang;

Timur : Astaji;

Barat : Kastawi.

10.C desa no. 688, persil 21, Luas 700 M2 an Liah B. Kaeri dengan batas-

batas :

halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sungai;
Selatan : Tanah M Rifiq Qisbi
Timur : Tanah Sutikah
Barat : Jl Kampung

Dibeli Dulkarim P. Kaeri belum dibalik nama

11. C desa no. 1285, persil 13, Luas 2.560 M2 an Samu dengan batas-batas :

Utara : tanah Sulikah, Khoirul Anam, Baiyah, Tiami, Kasri, Samu;
Selatan : Tanah H. Anwar;
Timur : tanah Baiyah;
Barat : tanah Kamat

Dibeli Dulkarim P. Kaeri belum dibalik nama

Yaitu Obyek Sengketa

Setelah meninggalnya P. Dulkarim adalah harta warisannya yang belum dibagi waris.

5. Menetapkan bahwa Obyek Sengketa point 6.1 s/d 6.11 setelah meninggalnya B. Muslikah (Maslikah) adalah harta warisan dari P. Dulkarim dengan B. Muslikah (Maslikah) yang belum dibagi waris.
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai serta memperoleh hak atas Obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, jika perlu dengan bantuan polis untuk dibagi waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan porsinya masing-masing.
7. Menetapkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku kepada masing-masing ahli waris yang sah yaitu para Penggugat dan Para Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara Natural dapat di jual lelang atau dijual bersama, hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorrad)
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Para Tergugat telah datang menghadap di muka sidang

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan para Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg. Tertanggal 13 Desember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. DISKUALIFIKASI IN PERSON

1.1. Bahwatelah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg.; Putusan yang dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 8 Nopember 2017. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; tidak sah dan tidak berharga terhadap sita jaminan dan memeritahkam pengangkatan kembali sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita yang tercatat dalam berita acara ;Sudah mempunyai kekuatan Pasti yang harus patuhi dan dijalankan atau mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

1.2. Bahwagugatan perkara nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab Mlg tanggal 13 Desember 2017 adalah Obyeknya sama dengan pokok Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg.; yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 8 Nopember 2017. Karena perkara tersebut sudah *inkracht*(terlampir) sudah mempunyai kekuatan hukum tidak bisa di gugat kembali. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam

halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) [UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#) diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali

- 1.3. Bahwa para pihak TERGUGAT tetap membantah dengan tegas dalil para pihak Penggugat yang mengaku harta peninggalan Almarhum Bapak H. Abdulkarim dan Almarhumah Ibu Hj Muslikah sampai beliau meninggal tidak pernah dibagi waris adalah jelas-jelas fitnah halmana dapat dibuktikan dengan pembagian secara hibah kepada masing-masing anaknya (baik para PENGGUGAT maupun para TERGUGAT) semasa beliau masih hidup, dan semua anaknya sudah sepakat dan tanda tangan /menyetujui didalam surat hibah masing-masing sudah memperoleh Hibah yang diberikan;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka jelas membuktikan bahwa para Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON), *sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.*

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Surat Gugatan penggugat tertanggal 12 Desember 2017 secara jelas Cacat Formilnya, dapat dibuktikan pihak alamat para Tergugat banyak yang salah alamat Rt/rwnya sehingga surat panggilan tak sampai ke alamat tergugat hanya copy paste saja dan menyebutkan jenis kelamin salahseharusnya perempuan di tulis laki-laki seperti Tergugat 7 atas nama LIS SUKAENIseharusnya perempuan tapi di tulis jenis kelamin laki-laki
- 2.2. Bahwabukti Surat KeteranganKematian Bu Muslikah binti Murta'al no.474.3/62/35.07.07.20007/2016 meninggal tanggal 4 Agustus 2010 adalah salah sedang surat yang dibuat Asli Palsu (Aspal)yang benar Almarhumah Ibu Muslikah meninggal di Surabaya tanggal3 Agustus 2010 sesuai Surat Kematian yang dibuat oleh Lurah Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya. Kepala Desa Karanganyar tidak berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Ibu Muslikah
- 2.3. Bahwa bukti Keterangan Palsu Kematian P Sanimin meninggal tahun 1930 dan kematian B. Sanimin meninggal tahun 1939 adalah rekayasadan surat keterangan kematian atas nama P. SANIMIN no.474.3/66/35.07.07.2007/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan Surat Keterangan kematian B. Sanimin no 474.3/67/35.07.07.2007/2016 tanggal 21 Nopember 2016yang dibuat oleh kepala Desa Karanganyar juga Asli Palsu (Aspal), P. Sanimin dan B. Saniminbeliau meninggal di makam di dukuh Keden Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang Jadi Kepala Desa Karanganyar tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan kematian, karena lain Desa ini ada unsur pidana pemalsuan, yang berhak mengeluarkan surat kematian yang benar Kepala Desa Argosuko.
- 2.4. Bahwa Silsilah Keluarga Bu Sukaemi (almarhum) dengan P. Solikinyang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13Desember 2018 secara jelas dan nyata membuktikan satu kesatuan keluarga memiliki 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan tersebut yakni :
- 2.4.1. SUKNADI , sebagaianak no.1.....Penggugat IV
- 2.4.2. SUHARIONO , sebagai anak no.2.....Tergugat VIII
- 2.4.3 SRI PURWATI,sebagai anak no.3Tergugat V
- 2.4.4 . SULIK NAWATI sebagai anak no.4 Tergugat VI

halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.5. LIS SUKAINI, sebagai ...anak no 5..... Tergugat VII

2.4.6. SUPENI, sebagaianak no 6..... Tergugat IX

2.4.7. KHUDAYAH, sebagai ... anak No 7.....Tergugat IV

Seharusnya anaknya tersebut mewakili almarhum seharusnya satu suara tidak bertolak belakang antara 1 (satu) orang Penggugat dan yang 6 (enam) jadi tergugat dan Bapak Solikin suami almarhumah Bu Sukaemi sebagai orang luar (bukan ahli waris tidak bisa dijadikan penggugat maupun tergugat dari ahli waris almarhum Bpk Abdul Karim dan almarhum Ibu Muslikah) hal ini sudah jelas-jelas Cacat demi hukum

2.5 Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara faktual ke-3 (tiga) orang anaknya Almarhum Bpk H. Abdulakarim dan 1(satu) orang Cucu pihak TERGUGAT tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah, karena yang digugat sudah dibagi secara hibah sejak beliau masih hidup pada bulan September tahun 1996. Selama beliau masih hidup antara tahun 1996 sampai dengan 2010 selama 14 (empat belas) tahun tidak ada yang dipermasalahkan baru tahun 2016, dari sejak dari pembagian hibah sudah 20 (dua puluh) tahun baru dipermasalahkan/digugat. Padahal sudah memperolehbagian semua anaknya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan *kurang pihak (Plurium Litis Consortium)* antara *legal standing* atau kedudukan hukum dan formulasi pihak-pihak berperkara di dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas, *sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat Menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.*

3. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)

3.1. Bahwa seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah fitnah karena harta peninggalan almarhum Bapak Abdulakarim dan Almarhumah Ibu Muslika sudah dibagi secara Hibah kepada semua anaknya pada tahun 1996, semuanya sudah tanda tangan setuju, sudah kebagian semua, dan

halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dikuasai dinikmati oleh masing-masing anaknya seandainya belum dibagi mereka mereka sudah ribut sejak dahulu, setelah meninggal almarhumah tidak sampai 20 tahun lebih baru diributkan, sedang Obyek-obyek sengketa tersebut sudah di putus padang sidang tanggal 8 Nopember 2017 karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.

- 3.2. Bahwa dalil gugatan PARA PENGUGAT pada angka 6point 1 s/d 11 halaman 4 yang menyebutkan "Tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya hingga sekarang adalah fitnah sebab obyek yang disengketakan sudah di hibahkan dan ada hasil dari membeli sendiri oleh Tergugat, Menurut azas hukum yang berlaku, Para ternggugat sudah dapat menjelaskan serta membuktikan dengan surat-surat bukan kata-kata yang selalu berubahsedangkan dalil gugatat para Pengugat hanya kata-kata, agar dalil tersebut menjadi terang dan jelas ;

Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka telah secara jelas dan nyata membuktikan Para Penggugat telah memasukkan dalil-dalil adanya Pemalsuan Tanda-tangan pemberian surat Kuasa Khusus (Hukum Pidana) ke dalam Gugatan Pembagian Warisan (Hukum Perdata) ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*)

4. PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6601/Pdt.G-2017 tanggal 13 Desember 2017 tidak tepat, karena gugatan tersebut obyeknya sama dengan gugatan nomor .0128/Pdt.G/2017/PA tanggal 04 Januar 2017 yang sudah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang amar gugatan

halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, karena secara jelas dan terang-benderang telah didalilkan oleh Para Penggugat bahwasanya Pihak Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil posita Para Penggugat pada angka point 6.1 s/d 6.11 dalam gugatan tertanggal 13 Desember 2017 yang telah mendalilkan bahwa Almh Ibu Muslikah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2010 di Desa Karanganyar sebagaimana surat kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar No.474.3/63/35.07.07.2007/2016 adalah rekayasa atau Asli palsu (Aspal) Kepala Desa Karanganyar tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan kematian tersebut surat keterangan kematian palsu (*Hukum Pidana*) ke dalam Gugatan *Pembagian Warisan (Hukum Perdata)* Berdasar Surat Keterangan Nomor : 470/207.436.9.2/2017 tertanggal 10 Juli 2018 mengurus Akte Kematian Kantor Catatan sipil Surabaya dan surat pernyataan saksi membuktikan bahwa Almh Ibu Muslikah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2010 di Surabayadan gugatan angka (point) 5 Bahwa bukti Keterangan Palsu Kematian P. Sanimin meninggal tahun 1930 dan kematian B. Sanimin meninggal tahun 1939 adalah Palsu dan surat keterangan kematian atas nama P. SANIMIN no.474.3/66/35.07.07.2007/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan Surat Keterangan kematian B. Sanimin no 474.3/67/35.07.07.2007/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat oleh kepala Desa Karanganyar juga Asli Palsu (Aspal), P. Sanimin dan B. Saniminbeliau meninggal dan di makamkan di dukuh Keden Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang Jadi Kepala Desa Karanganyar tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan kematian. Halmana membuktikan bahwa dalil posita

halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat “asal-asalan” tanpa didukung bukti yang jelas dan benar ; sedang surat Kematian palsu yang dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar tidak berwenang membuatnya oleh karenanya Majelis Hakim berkesempatan untuk menolak dalil gugatan tersebut ;

4. Terhadap gugatan angka (point) 15 halaman 7 sudah jelas memutar balikan Fakta dan data yang ada bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X semula oleh Kuasa Hukum Penggugat di jadikan Pengugat IV sampai dengan X karena dianggap membuat pernyataan mencabut gugatan tidak benar akhirnya dijadikan tergugat, sedang yang mereka buat sebenarnya adalah surat pernyataan tidak pernah ketemu maupun memberi surat Kuasa kusus kepada Sdr Bambang Suherwono SH, M.Hum untuk memnggugat karena itu para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan para penggugat.

5. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang telah di ajukan gugatan lagi oleh Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2017 pada angka (point) 7, angka (point) 8, angka (point) 9, angka (point) 10, angka (point) 14 , dan angka (point) 15 yang oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa sama intinya dengan gugatan penggugat yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Nopember 2017. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), karena gugatan yang diajukan Para Penggugat , merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena Majelis Hakim sudah memutus/menyatakan Menolak seluruh Gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Para Penggugat angka (Point) 14 yang pada pokoknya setelah Sukaini seharusnya Sukaemi binti Abdul Karim(alm) anak dari Alm. P. Dulkarim bin Sanimin dengan Almh B. Muslikah (Maslikah) binti Murta'al (alm) meninggal dunia, suaminya yaitu Solikin (Tergugat X) dan ke 7 orang anak yaitu : 1. Suknadi (Penggugat IV); 2 Sri Purwati (Tergugat V); 3. Sulik Mawati (Tergugat VI) ; 4 Lis Sukaini (Tergugat VII); 5 Suhariono (Tergugat VIII); 6. Supeni (Tergugat IX) ; 7. Kudayah (Tergugat IV) adalah ahli warisnya harus satu suara mewakili almarhumah Bu Sukaemi (tidak bisa dipisahkan yang 1 jadi Pengggugat dan yang 6 jadi tergugat). karena

halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil tersebut Bahwa amar Petitum Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada.

6. Bahwa gugatan waris di Pengadilan Agama Kab. Malang sebelumnya dengan reg. No.0128/Pdt.G/2017PA.Kab.Malang yaitu 1. Solikin (Tergugat X) ; 2 Sri Purwati (Tergugat V); 3. Sulik Mawati (Tergugat VI) ; 4 Lis Sukaini (Tergugat VII); 5 Suhariono (Tergugat VIII); 6. Supeni (Tergugat IX) ; 7. Kudayah (Tergugat IV) membuat pernyataan mencabut gugatan adalah tidak benarsehingga dijadikan tergugat yang benar adalah tidak pernah ketemu maupun memberi surat kuasa khusus kepada Sdr. Bambang Suherwono, SH. MHum. Kalau ada tergugat IV s/d tergugat X memberi surat kuasa Khusus berarti ada yang memasukan tanda tangan tergugat IV s/d tergugat X ,karena dalil tersebut Bahwa amar Petitum Penggugat tersebut merupakan permohonan gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada.*Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa petitum pada angka 14 dan angka 15 adalah permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pembagian Warisan dan BUKANLAH gugatan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi sebagaimana petitum yang diajukan Para Penggugat diatas, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak dalil-dalil gugatan tersebut ;

7. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Para Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

b. Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Para Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo ;

halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karena gugatan reg No. 0128/Pdt.G /2017/P.A Kab. Malang tersebut sudah/telah diputus dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap Sita Jaminan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi In Person dengan alasan :
 - 1.1 bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.; tanggal 4 Januari 2017 Putusan yang dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (putusan terlampir) dst.

halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



1.2 bahwa gugatan perkara nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 13 Desember 2017 adalah obyeknya sama dengan pokok Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.; tanggal 4 Januari 2017 yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017. Karena perkara tersebut sudah inkraacht (putusan terlampir) sudah mempunyai kekuatan hukum, tidak bisa di gugat kembali dst .

bahwa eksepsi para Tergugat tentang Diskualifikasi In Person, sebagaimana uraian dasar dan alasan tersebut diatas, telah jelas memperlihatkan ketidak mengertian dari para Tergugat mengenai apa yang dimaksud dengan Diskualifikasi In Person, sehingga membuat bingung dan rancu, bahwa yang dimaksud *eksepsi Diskualifikasi In Person* yaitu orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, bahwa telah jelas dalam Gugatan para Penggugat menyebutkan jika obyek sengketa harta peninggalan Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (aim) yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (aim) dan didalam petitumnya jelas menyebutkan tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (alm), bahwa yang dimaksud Asas Nebis In Idem yaitu perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi di ajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, bahwa tidak dengari sendirinya pada setiap putusan melekat unsure ne bis in idem. Agar unsure tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang di tentukan Pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatit. Apabila, salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem, Bahwa yang di maksud putusan

halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



bersifat positif adalah apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berahir dengan tuntas, sehingga eksepsi dari para Tergugat haruslah di kesampingkan dan dinyatakan ditolak.

2. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan :

2.1 Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2017 secara jelas Cacat Formil nyata, dapat dibuktikan pihak alamat para tergugat banyak yang salah dst.. ...

2.2 Bahwa bukti Surat Keterangan Kematian Bu Muslikah Binti Murta'al No.474.3/62/35.07.07.20007/2016 meninggal tanggal 4 Agustus 2010 adalah salah sedang surat keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar keterangannya tidak benar/Asli Palsu (Aspal) dst....

2.3 Bahwa bukti keterangan palsu Kematian P. Sanimin meninggal tahun 1930 dan Kematian B. Sanimin meninggal tahun 1939 adalah rekayasa..... dst..

2.4 Bahwa silsilah Keluarga Bu Sukaemi (almarhum) dengan P. Solikin yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Desember 2017 secara jelas dan nyata membuktikan satu kesatuan keluarga memiliki 7 (tujuh) orang anak dst.. anak-anak tersebut mewakili ahli waris almarhum Bu Sukaemi seharusnya satu suara tidak bertolak belakang dst..

2.5 Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat secara faktual ke-J (tiga) orang anaknya Almarhum Bpk. H. Abdulkarim dan 1 (satu) orang cucu.... dst.. ..

Bahwa eksepsi dari para Tergugat semakin membuat bingung para Penggugat, dimana para Tergugat mengajukan eksepsi Plurium Litis

halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Consortium, namun tidak sinkron dengan dasar dan alasannya, bahwa yang dimaksud *eksepsi Plurium Litis Consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah jelas mengenai sengketa waris dan pihak-pihak yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah ahli waris dari Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (alm), sehingga eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak

3. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan:

3.1 bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat adalah fitnah karena harta peninggalan almarhum Bapak Abdulkarim dan Almarhumah Thu Muslikah sudah dibagi secara hibah..... dst. ...

3.2 bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 point 1 s/d 11 halaman 4 s/d halaman 7 yang menyebutkan tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya hingga sekarang adalah fitnah.... dst...

3.3 bahwa para pihak Tergugat (Tergugat I) membantah dengan tegas dalil kuasa para pihak Penggugat.... dst....

bahwa eksepsi para Tergugat semakin tidak jelas dan menunjukkan ketidak telitian dalam memahami dan memandang gugatan para Penggugat tersebut, bahwa yang dimaksud eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana dalam Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut telah jelas dan runtut dan saling berkaitan baik posita maupun petitumnya sehingga tidak ada alasan gugatan para Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas, dan eksepsi para Tergugat bukan merupakan eksepsi

halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



namun merupakan jawaban pokok perkara sehingga haruslan dikesampingkan.

4. Bahwa eksepsi para Tergugat Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa para Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud dari eksepsi para tergugat point 4, karena telah jelas intinya sama dengan point 1, sehingga eksepsi yang demikian seharusnya dikesampingkan.

II. .Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya tertanggal 12 Desember 2017, serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan serta eksepsi para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam jawaban eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa setiap jawaban yang tidak dinyatakan secara tegas mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan dari para Tergugat.
4. Bahwa apapun alasan para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya poin 1.2 faktanya obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari alm P. Dulkarim bin P. Salimin Alm dengan Muslikah als Maslikah binti Murta' al alm yang belum pernah dibagi waris hal ini terbukti di buku desa semua obyek sengketa masih atas nama aim P. Dulkarim bin P. Salimin Alm, dan belum ada akta pembagian hak baik melalui penetapan Pengadilan Agama Maupun melalui AKTA PP ATS, dimana penggarapan tersebut bersifat sementara, serta perjanjian hibah tersebut dibawah tangan dan tidak semua ahliwaris menyetujui adanya hidah tersebut hal ini juga terbukti para penggugat mengajukan gugatan waris atas harta peninggalan alm P. Dulkarim bin P. Salimin Alm dengan Muslikah als Maslikah binti Murta'al alm. Jika ada obyek sengketa yang diatas namakan Tergugat I, adalah rekayasa dari Tergugat I yang memanfaatkan keadaan dimana pemilik lama diajak untuk membuat AJB, yang senyatanya

halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



adalah pembelian dari alm P. Dulkarim bin P. Sanimin Alm dengan Muslikah als Maslikah binti Murta'al alm, yang mana hal ini menunjukkan keserakahan dari Tergugat I, sehingga dalil bantahan tersebut haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa apapun bantahan dan dalil dari para Tergugat sebagaimana dalam poin 3, faktanya alm P. Dulkarim bin P. Sanimin Alm dengan Muslikah als Maslikah binti Murta'al alm dan alm P. Sanimin telah meninggal dunia, sehingga dalil bantahan tersebut haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 4,5,6,7, 8 tidak beralasan hukum dan hanya merupakan kebingungan dan kegalauan dari para Tergugat belaka sehingga haruslah dikesampingkan

Bahawa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Malang, di Kepanjen berkenan memberi putusan:

1. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

I. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Seluruhnya
2. Membebaskan biaya menurut hukum pada Penggugat,

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Waris Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan

halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga *legal standing* Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, oleh karenanya Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Legal standing* pihak Kuasa Hukum Para Penggugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum

halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Penggugat berhak mewakili para Para Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Legal standing kuasa hukum Para Tergugat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan pemberian surat kuasa khusus Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa insidentil , ini

halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk memastikan bahwa Tergugat I mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X;

Menimbang, bahwa Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X tersebut melampirkan Surat keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa, maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa Insidentil yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para Tergugat; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon III maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Insidentil Tergugat I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut tidak berprofesi sebagai Advokat dan telah mendapatkan ijin mewakili Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X dari Ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus insidentil karenanya berhak mewakili Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Para Penggugat dan Para Tergugat agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H SHOLIHIN, SH (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Pebruari 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2017 yang berisi tentang Para Penggugat terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. DISKUALIFIKASI IN PERSON

1.1. Bahwatelah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg.; Putusan yang dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 8 Nopember 2017. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; tidak sah dan tidak berharga terhadap sita jaminan dan memeritahkam pengangkatan kembali sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita yang tercatat dalam berita acara ; Sudah mempunyai kekuatan Pasti yang harus patuhi dan dijalankan atau mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

1.2. Bahwagugatan perkara nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab Mlg tanggal 13 Desember 2017 adalah Obyeknya sama dengan pokok Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg.; yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 8 Nopember 2017. Karena perkara tersebut sudah *inkracht*(terlampir) sudah mempunyai kekuatan hukum tidak bisa di gugat kembali. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat

halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) [UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#) diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali

- 1.3. Bahwa para pihak TERGUGAT tetap membantah dengan tegas dalil para pihak Penggugat yang mengaku harta peninggalan Almarhum Bapak H. Abdulkarim dan Almarhumah Ibu Hj Muslikah sampai beliau meninggal tidak pernah dibagi waris adalah jelas-jelas Fitnah halmana dapat dibuktikan dengan pembagian secara hibah kepada masing-masing anaknya (baik para PENGGUGAT maupun para TERGUGAT) semasa beliau masih hidup, dan semua anaknya sudah sepakat dan tanda tangan /menyetujui didalam surat hibah masing-masing sudah memperoleh Hibah yang diberikan;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka jelas membuktikan bahwa para Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON), *sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.*

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*),

- 2.1. Bahwa Surat Gugatan penggugat tertanggal 12 Desember 2017 secara jelas Cacat Formilnya, dapat dibuktikan pihak alamat para Tergugat

halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



banyak yang salah alamat Rt/rwnya sehingga surat panggilan tak sampai ke alamat tergugat hanya copy paste saja dan menyebutkan jenis kelamin salahseharusnya perempuan di tulis laki-laki seperti Tergugat 7 atas nama LIS SUKAENIseharusnya perempuan tapi di tulis jenis kelamin laki-laki

2.2. Bahwabukti Surat KeteranganKematian Bu Muslikah binti Murta'al no.474.3/62/35.07.07.20007/2016 meninggal tanggal 4 Agustus 2010 adalah salah sedang surat yang dibuat Asli Palsu (Aspal)yang benar Almarhumah Ibu Muslikah meninggal di Surabaya tanggal3 Agustus 2010 sesuai Surat Kematian yang dibuat oleh Lurah Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya. Kepala Desa Karanganyar tidak berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Ibu Muslikah

2.3. Bahwa bukti Keterangan Palsu Kematian P Sanimin meninggal tahun 1930 dan kematian B. Sanimin meninggal tahun 1939 adalah rekayasadan surat keterangan kematian atas nama P. SANIMIN no.474.3/66/35.07.07.2007/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan Surat Keterangan kematian B. Sanimin no 474.3/67/35.07.07.2007/2016 tanggal 21 Nopember 2016yang dibuat oleh kepala Desa Karanganyar juga Asli Palsu (Aspal), P. Sanimin dan B. Saniminbeliau meninggal di makamkan di dukuh Keden Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang Jadi Kepala Desa Karanganyar tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan kematian, karena lain Desa ini ada unsur pidana pemalsuan, yang berhak mengeluarkan surat kematian yang benar Kepala Desa Argosuko..

2.4. Bahwa Silsilah Keluarga Bu Sukaemi (almarhum) dengan P. Solikinyang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13Desember 2018 secara jelas dan nyata membuktikan satu kesatuan keluarga memiliki 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan tersebut yakni :

2.4.1. SUKNADI , sebagaianak no.1.....Penggugat IV

2.4.2. SUHARIONO , sebagai anak o.2.....Tergugat VIII

2.4.3 SRI PURWATI,sebagai anak no.3Tergugat V

2.4.4 . SULIK NAWATI sebagai anak no.4 Tergugat VI

halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



2.4.5. LIS SUKAINI, sebagai ...anak noTergugat VII

2.4.6. SUPENI, sebagaianak no 6..... Tergugat IX

2.4.7. KHUDAYAH, sebagai ... anak No 7.....Tergugat IV

Seharusnya anaknya tersebut mewakili almarhum seharusnya satu suara tidak bertolak belakang antara 1 (satu) orang Penggugat dan yang 6 (enam) jadi tergugat dan Bapak Solikin suami almarhumah Bu Sukaemi sebagai orang luar (bukan ahli waris tidak bisa dijadikan penggugat maupun tergugat dari ahli waris almarhum Bpk Abdul Karim dan almarhum Ibu Muslikah) hal ini sudah jelas-jelas Cacat demi hukum

2.5 Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara faktual ke-3 (tiga) orang anaknya Almarhum Bpk H. Abdulakarim dan 1(satu) orang Cucu pihak TERGUGAT tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah, karena yang digugat sudah dibagi secara hibah sejak beliau masih hidup pada bulan September tahun 1996. Selama beliau masih hidup antara tahun 1996 sampai dengan 2010 selama 14 (empat belas) tahun tidak ada yang dipermasalahkan baru tahun 2016, dari sejak dari pembagian hibah sudah 20 (dua puluh) tahun baru dipermasalahkan/digugat. Padahal sudah memperoleh bagian semua anaknya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan *kurang pihak (Plurium Litis Consortium)* antara *legal standing* atau kedudukan hukum dan formulasi pihak-pihak berperkara di dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas, *sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat Menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.*

3. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscure libel)

3.1. Bahwa seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah fitnah karena harta peninggalan almarhum Bapak Abdulakarim dan Almarhumah Ibu

halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Muslika sudah dibagi secara Hibah kepada semua anaknya pada tahun 1996, semuanya sudah tanda tangan setuju, sudah pembagian semua, dan sudah dikuasai dinikmati oleh masing-masing anaknya seandainya belum dibagi mereka mereka sudah ribut sejak dahulu, setelah meninggal almarhumah tidak sampai 20 tahun lebih baru diributkan, sedang Obyek-obyek sengketa tersebut sudah di putus padang sidang tanggal 8 Nopember 2017 karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.

- 3.2. Bahwa dalil gugatan PARA PENGUGAT pada angka 6 point 1 s/d 11 halaman 4 yang menyebutkan "Tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya hingga sekarang adalah fitnah sebab obyek yang disengketakan sudah di hibahkan dan ada hasil dari membeli sendiri oleh Tergugat,

Menurut azas hukum yang berlaku, Para tergugat sudah dapat menjelaskan serta membuktikan dengan surat-surat bukan kata-kata yang selalu berubah sedangkan dalil gugatan para Pengugat hanya kata-kata, agar dalil tersebut menjadi terang dan jelas ;

Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka telah secara jelas dan nyata membuktikan Para Pengugat telah memasukkan dalil-dalil adanya Pemalsuan Tanda-tangan pemberian surat Kuasa Khusus (Hukum Pidana) ke dalam Gugatan Pembagian Warisan (Hukum Perdata) ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pengugat adalah Gugatan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*)

4. PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pengugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6601/Pdt.G-2017 tanggal 13 Desember

halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tidak tepat, karena gugatan tersebut obyeknya sama dengan gugatan nomor .0128/Pdt.G/2017/PA tanggal 04 Januar 2017 yang sudah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang amar gugatan tidak dapat diterima, karena secara jelas dan terang-benderang telah didalilkan oleh Para Penggugat bahwasanya Pihak Tergugat

Dalam pokok perkara

Yang diakui:

- Tidak ada yang diakui;

Yang dibantah:

- Membantah seluruh dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Diskualifikasi In Person dengan alasan :

1.1 bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.; tanggal 4 Januari 2017 Putusan yang dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (putusan terlampir) dst.

1.2 bahwa gugatan perkara nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 13 Desember 2017 adalah obyeknya sama dengan pokok Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.; tanggal 4 Januari 2017 yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017. Karena perkara tersebut sudah inkraht (putusan terlampir) sudah mempunyai kekuatan hukum, tidak bisa di gugat kembali dst.

bahwa eksepsi para Tergugat tentang Diskualifikasi In Person, sebagaimana uraian dasar dan alas an tersebut diatas, telah jelas memperlihatkan ketidak mengertian dari para Tergugat mengenai apa yang dimaksud dengan Diskualifikasi In Person, sehingga

halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



membuat bingung dan rancu, bahwa yang dimaksud *eksepsi Diskualifikasi In Person* yaitu orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, bahwa telah jelas dalam Gugatan para Penggugat menyebutkan jika obyek sengketa harta peninggalan Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (aim) yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (aim) dan didalam petitumnya jelas menyebutkan tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (alm), bahwa yang di maksud Asas Nebis In Idem yaitu perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi di ajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, bahwa tidak dengari sendirinya pada setiap putusan melekat unsure ne bis in idem. Agar unsure tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang di tentukan Pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem, Bahwa yang di maksud putusan *bersifat positif* adalah apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berahir dengan tuntas, sehingga eksepsi dari para Tergugat haruslah di kesampingkan dan dinyatakan ditolak.

2. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan :

2.1 Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2017

halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas Cacat Formil nyata, dapat dibuktikan pihak alamat para tergugat banyak yang salah dst. ...

2.2 Bahwa bukti Surat Keterangan Kematian Bu Muslikah Binti Murta'al No.474.3/62/35.07.07.20007/2016 meninggal tanggal 4 Agustus 2010 adalah salah sedang surat keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Karanganyar keterangannya tidak benar/Asli Palsu (Aspal) dst....

2.3 Bahwa bukti keterangan palsu Kematian P. Sanimin meninggal tahun 1930 dan Kematian B. Sanimin meninggal tahun 1939 adalah rekayasa..... dst.

2.4 Bahwa silsilah Keluarga Bu Sukaemi (almarhum) dengan P. Solikin yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Desember 2017 secara jelas dan nyata membuktikan satu kesatuan keluarga memiliki 7 (tujuh) orang anak dst.. anak-anak tersebut mewakili ahli waris almarhum Bu Sukaemi seharusnya satu suara tidak bertolak belakang dst..

2.5 Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat secara faktual ke-J (tiga) orang anaknya Almarhum Bpk. H. Abdulkarim dan 1 (satu) orang cucu.... dst.. ..

Bahwa eksepsi dari para Tergugat semakin membuat bingung para Penggugat, dimana para Tergugat mengajukan eksepsi Plurium Litis Consortium, namun tidak sinkron dengan dasar dan alasannya, bahwa yang dimaksud *eksepsi Plurium Litis Consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah jelas mengenai sengketa waris dan pihak-pihak yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah ahli waris dari Alm. P.Dulkarim bin P.Sanimin (alm), sehingga eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak

3. Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para

halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan:

3.1 bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat adalah fitnah karena harta peninggalan almarhum Bapak Abdulkarim dan Almarhumah Thu Muslikah sudah dibagi secara hibah.... dst. ...

3.2 bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 point 1 s/d 11 halaman 4 s/d halaman 7 yang menyebutkan tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya hingga sekarang adalah fitnah.... dst...

3.3 bahwa para pihak Tergugat (Tergugat I) membantah dengan tegas dalil kuasa para pihak Penggugat.... dst....

bahwa eksepsi para Tergugat semakin tidak jelas dan menunjukkan ketidak telitian dalam memahami dan memandang gugatan para Penggugat tersebut, bahwa yang dimaksud eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana dalam Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut telah jelas dan runtut dan saling berkaitan baik posita maupun petitumnya sehingga tidak ada alasan gugatan para Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas, dan eksepsi para Tergugat bukan merupakan eksepsi namun merupakan jawaban pokok perkara sehingga haruslan dikesampingkan.

4. Bahwa eksepsi para Tergugat Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa para Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud dari eksepsi para tergugat point 4, karena telah jelas intinya sama dengan point 1, sehingga eksepsi yang demikian seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa jawab menjawab selanjutnya semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Diskwalifikasi inperson

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi Diskwalifikasi inperson dengan alasan atau dasar perkara tersebut pernah diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg dan diputus pada tanggal 8 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka perkara yang diajukan kembali oleh Para Penggugat dengan nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 13 Desember 2017 adalah termasuk perkara yang ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi Para Tergugat yang mengatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat nomor 6601/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg adalah ne bis in idem, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan pengertian ne bis in idem dan syarat gugatan termasuk kategori ne bis in idem.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nebis In Idem" adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh pengadilan yang sama.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Pertada tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim mengatakan "Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur ne bis in idem, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-Syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem." Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya.
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3. Putusan bersifat positif

halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila analisis dari segi pengertian tentang ne bis in idem, maka perkara gugatan Para Penggugat nomor 6601/Pdt.G/2017/PA. Kab.Mlg termasuk perkara ne bis in idem, karena pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan telah diputus oleh pengadilan yang sama, tetapi bila dianalisis dari segi persyaratan kumulatif, gugatan tersebut masih belum dapat dikatakan sebagai gugatan yang termasuk ne bis in idem, oleh karena belum terpenuhinya syarat ketiga yaitu putusan bersifat positif.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan putusan atas gugatan perkara nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg dengan tidak menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, tetapi putusan yang dijatuhkan atas gugatan perkara nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg adalah bersifat negative yaitu Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam pembuatan surat kuasa, sehingga tidak menghalangi Para Penggugat untuk mengajukan perkara baru.

Pertimbangan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plirium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kurang Pihak (Plirium Litis Consortium). Tetapi materi atau isi eksepsi tersebut tidak sesuai dengan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plirium Litis Consortium), karena isi atau materi eksepsi pada jawaban poin 2.1 mengenai eksepsi gugatan cacat formil, dengan alasan jenis kelamin Tergugat VII atas nama LIS SUKAENI adalah laki-laki, seharusnya nama Tergugat VII nama LIS SUKAENI perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut kemudian Para Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut “ bahwa eksepsi yang diajukan tidak sinkron dengan dasar alasan eksepsi Plirium Litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap”, tetapi Para Penggugat tidak menjawab secara tegas terhadap isi atau materi dari eksepsi yang

halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut gugatan cacat formil yang menyatakan " bahwa jenis kelamin Tergugat VII atas nama LIS SUKAENI adalah seorang laki-laki, yang seharusnya nama Tergugat VII atas nama LIS SUKAENI berjenis kelamin perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menjawab isi atau materi eksepsi Para Tergugat yang menyangkut gugatan cacat formil lebih urgen dari pada menjawab judul eksepsi Plirium Litis Consortium yang berbeda dengan isinya, karena didalam gugatan Para Penggugat telah terdapat nama Lis Sukaeni binti Solikin dengan tertulis jenis kelamin laki-laki yang kedudukannya sebagai Tergugat VII. Sehingga harus ada kejelasan tentang jenis kelamin Lis Sukaeni binti Solikin yang kedudukannya sebagai Tergugat VII, karena jenis kelamin akan berpengaruh terhadap bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Dalam hal ini Syari'at Islam telah mengatur sebagaimana ketentuan dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan pasal 176.Komplisai Hukum Islam

Ketentuan dalam Al- Qur'an surat Annisa' ayat 11

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : **bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua (orang anak perempuan.....** (Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyangkut gugatan cacat formil tidak dijawab secara tegas maupun secara spesifik oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dianggap telah membenarkan eksepsi tersebut dan telah adanya fakta hukum bahwa nama Lis Sukaeni binti Solikin adalah berjenis kelamin Perempuan, sehingga gugatan Para Penggugat telah ada kesalahan menentukan jenis

halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalamin laki-laki subyek hukum Tergugat VII atas nama Lis Sukaeni binti Solikin, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan pokok perkara Para Penggugat, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya akibat perkara ini dibebankan secara berimbang atau tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara ini secara berimbang atau tanggung renteng sebesar Rp. **3.081.000** (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, SH. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH.**, dan **Drs. ASEF'AT BISRI MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **9 Mei 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.990.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.081.000,00

(tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg